ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DITINJAU DARI PERSPEKTIF *RULE OF LAW*

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Mutiara Salsabil
NIM: 211102030052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DITINJAU DARI PERSPEKTIF *RULE OF LAW*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Mutiara Salsabil
NIM: 211102030052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DITINJAU DARI PERSPEKTIF *RULE OF LAW*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah

Oleh:

Mutiara Salsabil
NIM: 211102030052

Disetujui Pembimbing

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DITINJAU DARI PERSPEKTIF *RULE OF LAW*

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H.
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Irham Bashori Hasba, M.H.**
NIP. 19880419 201903 1 002	**NIP. 198512132015031005**

Anggota :

1. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag. ()
2. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ٦٩

Artinya: ″Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.″ (QS. al-′Ankabut [29] : 69).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 404.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Ucapan rasa puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya yang selalu memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikana skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, maka dari itu saya juga ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta saya, ayahanda Eko Sanjaya dan ibunda Erni Komariyah Susilowati, terima kasih atas dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti, selalu mengusahakan segalanya. Tanpa cinta dan dukungan kalian, saya tidak akan pernah bisa mencapai titik ini.
2. Kepada sahabat-sahabat tersayang Lintang, Leli, Lisa, Tyas dan juga sepupu-sepupu tersayang Rindang dan Mala, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, semangat agar tidak putus asa dalam menjalani studi penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
3. Teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu hadir selama menempuh perjalanan akademik ini. Semoga langkah kita selalu dimudahkan dalam meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi umat dan bangsa.
4. Terakhir, tidak lupa kepada diri saya sendiri, Mutiara Salsabil, terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketidakpastian perjalanan panjang ini, meskipun sering ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih karena sudah berjuang sejauh ini dan mampu berusaha keras. Terima kasih tetap memilih untuk berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah, sesulit apa pun proses penyusunan skripsi ini, dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya yang sangat besar hingga saya dapat menulis skripsi yang berjudul " Analisis *Legal Standing* Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Dari Perspektif *Rule Of Law*" dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga sholawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing kita semua dari jalan jahiliyah menuju jalan yang dipenuhi keberkahan, yaitu agama Islam.

Saya menyadari menyelesaikan skripsi ini tidak mudah, akan tetapi berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dengan sabar dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik (DPA).
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 24 Juni 2026

Mutiara Salsabil
NIM.211102030052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Mutiara Salsabil 2026 : Analisis *Legal Standing* Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Dari Perspektif *Rule Of Law*.

Kata Kunci : *Legal Standing*, *Rule Of Law*, Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini membahas mengenai analisis *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ditinjau dari perspektif *Rule Of Law*. Putusan tersebut menimbulkan polemik dalam masyarakat karena dianggap memengaruhi prinsip negara hukum, khususnya terkait kepastian hukum, dan penerapan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres? 2) Apakah *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah sesuai dengan mekanisme *due process of the law* dalam negara hukum yang menganut *Rule Of Law*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. 2) Untuk menganalisis kesesuaian legal standing pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mekanisme *due process of the law* dalam negara hukum yang menganut *Rule Of Law*.

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kemudian, teknik pengumpulan bahan hukum di sini penulis menggunakan studi kepustakaan, serta untuk analisis bahan hukumnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu: 1) *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres tersebut dinilai belum memenuhi syarat karena pemohon tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, serta tidak menunjukkan hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diuji dengan hak konstitusionalnya, sehingga menunjukkan adanya penerapan persyaratan legal standing yang lebih longgar. 2) analisis *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 belum sesuai dengan prinsip *due process of the law* karena pemohon tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian yang dialaminya sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum acara pengujian undang-undang serta mengurangi kepastian hukum sebagai salah satu unsur penting dalam prinsip *Rule of Law*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

COVER **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 26

BAB III METODE PENELITIAN **43**

A. Jenis Penelitian 43

B. Pendekatan Penelitian 44

C. Bahan Hukum 45

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 46

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 47

F. Tahap-tahap penelitian 47

BAB IV PEMBAHASAN..... 50

A. Pengaturan *Legal Standing* Menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....50

B. Analisis *Legal Standing* Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Dari Perspektif *Rule Of Law*.....72

BAB V PENUTUP..... 96

A. Kesimpulan.....96

B. Saran.....97

DAFTAR PUSTAKA..... 99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip kepastian hukum diperkuat melalui lembaga hukum independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Tujuan terbentuknya lembaga ini adalah upaya untuk memperkuat salah satu prinsip *Rule Of Law*, yaitu *supremacy of law*. Konsep *supremacy of law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam sistem kenegaraan. Prinsip ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi.[1]

Dalam memastikan prinsip *supremacy of law*, salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan wewenang uji materiil kepada lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jika ada warga negara, baik secara individu, komunitas, maupun badan hukum, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang, mereka dapat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.[2] Ada

[1] Bernadetha Aurelia Oktavira, "Pengertian *Rule Of Law* dan Penerapannya di Indonesia", Hukumonline.com, Februari 29, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji materiil, salah satunya adalah *legal standing*. *Legal standing* merupakan kedudukan hukum yang dimiliki seseorang atau suatu pihak sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.[3]

Dalam konteks pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* merujuk pada hak individu, kelompok, atau organisasi untuk hadir di pengadilan sebagai pihak yang menggugat dalam proses perdata, di mana *legal standing* ini menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan uji materiil memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk melakukan tindakan hukum tersebut.[4] Adanya *legal standing* tersebut memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *due process of law* yang merupakan unsur dari *Rule Of Law*, karena keduanya bertujuan untuk menjamin proses hukum yang adil, benar, dan tidak memihak.[5] Peraturan mengenai *legal standing* diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, ketentuan mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi perhatian publik.

[3] Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), 176.

[4] Amran Anshary Kelilauw, dan Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis *Legal Standing* dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUUXXI/2023", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 3, no. 2, (Januari 2024): 98, https://dinastirev.org/JIHHP/issue/view/80

[5] Renata Christha Auli, "Arti *Due Process of Law*", Hukumonline.com, Oktober 17, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutus enam perkara yang menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut.[6] Dari enam perkara yang diajukan, Mahkamah Konstitusi menolak tiga permohonan, menyatakan dua permohonan tidak dapat diterima, dan mengabulkan satu permohonan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Putusan tersebut kemudian mengubah makna norma mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden sehingga menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menjadi sorotan karena substansi putusannya, tetapi juga karena proses pemeriksaannya. Putusan tersebut dinilai memberikan keuntungan bagi Gibran Rakabuming Raka yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan belum berusia 40 tahun untuk memenuhi syarat pencalonan sebagai calon wakil presiden. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi hukum,

[6] Yance Arizona dkk, "*Skandal Mahkamah Keluarga: Ekaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*", (Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, 2023), 1, https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/9/2023/11/Hasil-Eksaminasi-Publik-Skandal-Mahkamah-Keluarga.pdf

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menilai terdapat dugaan penyimpangan terhadap prosedur beracara dan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang kemudian berujung pada pengaduan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). [7] Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip negara hukum, khususnya berkaitan dengan pemenuhan syarat *legal standing* pemohon dan pelaksanaan *due process of law* dalam proses pengujian undang-undang.

Namun, dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan problematika dari perspektif *due process of law*. Pertama, pemohon Almas tidak memiliki kerugian konstitusional, karena tidak memenuhi kriteria *legal standing*, baik sebagai individu yang berperkara secara langsung maupun sebagai bagian dari kelompok tertentu yang terdampak dari adanya putusan tersebut. Kedua, pemohon tidak memiliki kepentingan langsung secara politik terhadap perkara ini, karena pemohon bukan merupakan calon presiden maupun wakil presiden, bukan anggota partai politik, dan tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk dapat menunjukkan adanya kerugian.

Dari problematika *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, mengakibatkan kaburnya makna *due process of law*, karena prosedur hukum dihadapkan pada kepentingan politik. Hal ini berimplikasi pada prinsip *due process of law*, karena prinsip yang seharusnya dijalankan secara murni dan konsisten sesuai prosedur pada

[7] Yance Arizona dkk, *"Skandal Mahkamah Keluarga: Ekaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden"*, 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum acara Mahkamah Konstitusi dicampuradukkan dengan kepentingan politik yang mencederai nilai keadilan. Kepentingan politik yang dimaksud tampak dari pelonggaran syarat *legal standing* pemohon yang tidak memiliki kerugian konstitusional langsung, namun tetap diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kaburnya makna *due process of law* dalam *legal standing* tersebut, berpotensi mendorong praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, irasional, dan sarat dengan nuansa kepentingan.[8] Hal ini menjadi ancaman serius terhadap tegaknya prinsip *Rule Of Law*, karena pemohon yang tidak memenuhi syarat *legal standing* justru dijadikan representasi dalam politik tertentu.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Ridho Prima Ndaru di tahun 2024 dalam skripsinya yang berjudul "Analisis *Legal Standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)"[9] berfokus pada analisis legal standing pemohon dalam perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditinjau dari sudut pandang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, penelitian saya yang berjudul "Analisis *Legal Standing* Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Dari Perspektif *Rule Of*

[8] Renata Christha Auli, "Arti *Due Process of Law*".

[9] Muhammad Ridho Prima Ndaru, "Analisis *Legal Standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)" (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Law" lebih berfokus pada *legal standing* pemohon dalam perkara batas usia capres dan cawapres yang ditinjau dari perspektif *Rule Of Law*.

Kejelasan mengenai batasan *legal standing* sangat diperlukan agar mekanisme uji materiil tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia.[10] Batasan tersebut berfungsi untuk memastikan mekanisme uji materiil berjalan dengan benar sebagai instrumen perlindungan konstitusional yang serius, bukan tempat untuk eksploitasi kepentingan politik sesaat yang dapat merusak tatanan demokrasi dan mengorbankan hak warga negara yang membutuhkan perlindungan. Mengingat keberadaan *legal standing* menjadi pintu masuk dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, putusan ini menjadi preseden yang dapat mempengaruhi berbagai pengujian undang-undang di masa mendatang terutama di negara yang menganut konsep *Rule Of Law*, sehingga analisis mendalam diperlukan untuk menilai implikasi hukumnya terhadap sistem pemilu dan ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **"ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DITINJAU DARI PERSPEKTIF *RULE OF LAW*"**.

[10] Ajie Ramdan, "Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi" Jurnal Konstitusi, Volume 11, no. 4, (Desember 2014): 751, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/6/10

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor masalah yang diperoleh dari latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres?
2. Apakah *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah sesuai dengan mekanisme *due process of the law* dalam negara hukum yang menganut *Rule Of Law*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas maka peneliti dapat disimpulkan fokus penelitian ini ditujukan pada:

1. Untuk mengkaji *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres
2. Untuk menganalisis kesesuaian *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mekanisme *due process of the law* dalam negara hukum yang menganut *Rule Of Law*.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperuntukkan untuk keperluan dan kepentingan ke depan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. **Manfaat Teoritis**

 a. Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres ditinjau dari perspektif *Rule Of Law.*

 b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat mendorong perkembangan kajian yang lebih luas.

2. **Manfaat Praktis**

 a. Bagi Peneliti

 Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi peneliti sendiri, sehingga banyak menambah wawasan mengenai analisis *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres ditinjau dari perspektif *Rule of Law*.

 b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan bagi pembaca, khususnya untuk mahasiswa yang sedang menggali informasi mengenai analisis *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres ditinjau dari perspektif *Rule of Law.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkhususnya bagi yang ingin menggali lebih dalam mengenai analisis *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres ditinjau dari perspektif *Rule Of Law*.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sarana bagi pemerintah atau lembaga terkait terutama Mahkamah Konstitusi.

E. Definisi Istilah

1. *Legal Standing*

Secara bahasa, *legal standing* berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata *legal* yang bermakna hukum atau berdasarkan hukum, sedangkan *standing* bermakna kedudukan atau posisi. Maka, *legal standing* dapat disebut sebagai kedudukan hukum. Istilah ini juga dikenal sebagai *standing, ius standi,* atau *persona standi* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak gugat. Hal ini merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang berarti hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu.[11] *Legal standing* merujuk pada hak atau kapasitas

[11] Fai Demplon, "*Legal Standing*: Pengertian, Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum", Bansos.medanaktual.com, Mei 16, 2023, https://bansos.medanaktual.com/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan.

2. Pemohon

Pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang.. [12] Pemohon dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[13]

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan merupakan pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim sebagai pejabat negara di muka persidangan dengan tujuan untuk dapat mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa dan memiliki kepentingan.[14] Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai pernyataan hakim konstitusi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman guna memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

[12] Muhammad Yasin, "*Legal Standing* dan Kualifikasi Pemohon dalam *Judicial Review*, Apa Bedanya MK dan MA?", Hukumonline.com, Februari 6, 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/legal-standing-dan-kualifikasi-pemohon-dalam-judicial-review--apa-bedanya-mk-dan-ma-lt5e3b973ccb352/

[13] Ajie Ramdan, "Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi", 741.

[14] Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Agustus 22, 2013, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/Putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. *Rule Of Law*

Secara harfiah, istilah *Rule Of Law* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata, yaitu *rule* yang artinya aturan atau kaidah, dan *law* yang artinya hukum. Maka, jika digabungkan, bermakna aturan yang didasarkan pada hukum. Secara istilah, *Rule Of Law* merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa negara harus diselenggarakan oleh hukum dan bukan sekadar keputusan individu pejabat pemerintahan.[15]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Dalam sistematika pembahasan ini, penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya antarbagian tersebut secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

[15] "Aturan hukum", Wikipedia, diakses pada Meret 24, 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Aturan_hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memaparkan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan terhadap bahan hukum yang diteliti, serta hasil atau temuan dari penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir, yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan analisis penelitian ini serta memberikan saran terhadap ini permasalahan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Landasan berupa teori-teori maupun hasil temuan dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan elemen penting yang dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung. Salah satu bentuk data pendukung yang dinilai penting oleh peneliti untuk disajikan secara terpisah adalah kajian-kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, akan diuraikan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Skripsi Karya Amalia Nur Fuziah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2025 yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Perspektif Negara Hukum".[16]

 Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Capres dan Cawapres ditinjau dari prinsip negara hukum?. 2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Capres dan Cawapres dapat menjamin hak politik dan kesetaraan warga negara?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-

[16] Amalia Nur Fuziah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Perspektif Negara Hukum" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

XXI/2023 secara subtansial sesuai dengan prinsip negara hukum, tetapi dalam proses pemutusannya terjadi pelanggaran procedural dan kode etik akibat hubungan kekerabatan hakim dengan tokoh atau subjek prefensi dalam permohonan pemohom.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penilaian isi atau substansi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka prinsip negara hukum secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti aspek formil, khususnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih spesifik dan mendalam terhadap proses beracara di Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana hal tersebut sejalan atau tidak dengan prinsip-prinsip *Rule Of Law*.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif negara hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan pada aspek substansi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan etik dan prosedural dalam proses pengambilan putusan. Hasil penelitiannya menjadi pijakan bagi penelitian penulis untuk menelaah lebih lanjut aspek hukum acara, khususnya mengenai kedudukan hukum *(legal standing)* pemohon sebagai syarat formil pengujian undang-undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Skripsi Karya Azrila Lael dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024 yang berjudul "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum".[17]

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023?, 2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUUXXI/2023 terhadap politik hukum?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data berupa deskripsi, bukan angka atau statistik. Penelitian ini menggunakan 1 pendekatan, yaitu pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan empat hal: pertama, mengenai *legal standing*, kedua, pandangan hakim konstitusi terkait *open legal policy*, ketiga, adanya *concurring* dan *dissenting opinion* hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan, keempat, penambahan syarat selain usia untuk menjadi capres dan cawapres.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Putusan

[17] Azrila Lael, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum" (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mahkamah Konstitusi. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif politik hukum, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam putusan tersebut, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *Rule Of Law*. Dengan demikian, perbedaan pendekatan ini menghasilkan fokus analisis yang berbeda, baik dari segi landasan normatif maupun sudut pandang akademik.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yang terletak pada objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim konstitusi, *legal standing*, *open legal policy*, adanya *concurring opinion* dan *dissenting opinion*, serta penambahan syarat selain usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa putusan ini memunculkan berbagai persoalan hukum yang masih dapat dikaji lebih lanjut. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian penulis memfokuskan analisis pada keabsahan *legal standing* pemohon dalam mekanisme *due process of law* sehingga diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap putusan tersebut.

3. Skripsi Karya Salsabila Tri Wanda Rizky dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Achmad Siddiq Jember pada tahun 2024 yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah".[18]

Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?. 2. Apa dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023? 3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil pada pembahasan penelitian ini adalah Perubahan muatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diwarnai dengan adanya *concurring opinion* dan *dissenting opinion* dari beberapa hakim menimbulkan keraguan di kalangan publik sehingga perbedaan pendapat tersebut mencerminkan ketidakpastian atau inkonsistensi dalam penerapan hukum

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan perspektif fikih siyasah dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia capres dan cawapres.

[18] Salsabila Tri Wanda Rizky, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah" (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pendekatan dalam penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penilaian normatif berdasarkan hukum Islam, khususnya dalam konteks kepemimpinan dan kualifikasi calon pemimpin menurut syariat. Sementara itu, penelitian ini mengkaji putusan yang sama dari sudut pandang hukum tata negara, dengan fokus pada analisis *legal standing* pemohon serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Rule Of Law*. Dengan demikian, meskipun objek putusannya sama, sudut pandang dan arah pembahasannya sangat berbeda.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek kajian. Fokus penelitian tersebut terletak pada pertimbangan hukum hakim, dampak putusan, serta analisis berdasarkan perspektif fikih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hukum Islam, tetapi juga memunculkan ketidakpastian hukum yang tercermin melalui adanya *concurring opinion* dan *dissenting opinion*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis kedudukan hukum *(legal standing)* pemohon dalam perspektif *Rule Of Law*.

4. Skripsi Karya Muhammad Irtiqai dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 yang berjudul “Tafsir Putusan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Pada Pengangkatan Kepala Negara".[19]

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan usia dalam pengangkatan Kepala Negara?, 2. Bagaimana tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan usia dalam pengangkatan Kepala Negara dan apa implikasi hukumnya terhadap proses pengangkatan kepemimpinan negara?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data primer yang selanjutnya akan dianalisis dan dijadikan suatu rangkaian dari akhir penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* yang memiliki beberapa sub dari pendekatan *statute approach*, yakni perundang-undangan, yurisprudensi, dan juga traktat. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menilai bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open*

[19] Muhammad Irtiqai, "Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Pada Pengangkatan Kepala Negara" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

legal policy) yang bertujuan untuk memastikan kematangan dan kapabilitas calon pemimpin negara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang digunakan dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan batas usia. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada keabsahan kedudukan hukum *(legal standing*) pemohon berdasarkan prinsip *Rule Of Law*. Dengan demikian, perbedaan pada fokus penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keabsahan kedudukan hukum pemohon, yang dapat memberikan perspektif baru dalam analisis Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagai bagian dari *open legal policy* yang dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian tersebut memperkaya pemahaman mengenai penafsiran norma dalam putusan *a quo*. Sementara itu, penelitian penulis mengembangkan pembahasan dengan mengkaji aspek hukum acara, khususnya mengenai pemenuhan syarat *legal standing* pemohon.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Skripsi Karya Khalifah Azzahra Kautsar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 yang berjudul "Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi)".[20]

 Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana integritas hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden? 2. Bagaimana kepastian hukum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dan Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023, No. 03/MKMK/L/11/2023, No. 04/MKMK/L/11/2023, No. vi 05/MKMK/11/2023 sebagai bahan kajian melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang

[20] Khalifah Azzahra Kautsar, "Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi)" (Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

batasan usia capres dan cawapres terkait prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesopanan dan kepantasan hingga membuat keresahan publik.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek integritas hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan, dengan mengkaji bagaimana sikap dan pertimbangan hakim mencerminkan nilai-nilai etis dan profesionalisme dalam konteks putusan tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada aspek *legal standing* pemohon sebagai syarat formil dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta menilainya melalui perspektif *Rule Of Law*. Dengan demikian, arah analisis penelitian ini tidak terletak pada perilaku atau integritas hakim, melainkan pada kelayakan permohonan dari sisi hukum acara dan prinsip negara hukum.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Fokus penelitian tersebut adalah integritas hakim konstitusi dalam proses pengambilan putusan, terutama berkaitan dengan prinsip independensi, imparsialitas, integritas, kecakapan, kesopanan, dan kepantasan sebagai bagian dari kode etik hakim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa putusan *a quo* tidak hanya menimbulkan persoalan etik, tetapi juga memunculkan berbagai pertanyaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai proses peracaranya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengembangkan pembahasan dengan memfokuskan analisis pada kerugian pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
1.	Amalia Nur Fuziah, dari skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2025 dengan judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Perspektif Negara Hukum	1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Capres dan Cawapres ditinjau dari prinsip negara hukum?, 2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Capres dan Cawapres dapat menjamin hak politik dan kesetaraan warga negara?	Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang digunakan ialah negara hukum atau *Rule Of Law*	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penilaian isi atau substansi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka prinsip negara hukum secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti aspek formil, khususnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*).	Kedudukan *legal standing* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
2.	Azrila Lael, dari skripsi Universitas Islam negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto pada tahun 2024 dengan judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum	1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023?, 2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUUXXI/2023	Persamaannya terletak pada isu yang dikaji, yaitu mengenai usia minimal pada calon presiden dan calon wakil presiden	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada perspektif politik hukum, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang	Kedudukan *legal standing* dalam mekanisme *due process of law*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		terhadap politik hukum?		hukum. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam putusan tersebut, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *Rule Of Law*.	
3.	Salsabila Tri Wanda Rizky, dari skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember pada tahun 2024 dengan judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024	1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?. 2. Apa dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023? 3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?.	Persamaannya terletak pada kajian yang dibahas, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penilaian normatif berdasarkan hukum Islam, dalam konteks kepemimpinan dan kualifikasi calon pemimpin menurut syariat. Sementara itu, penelitian ini mengkaji putusan yang sama dari sudut pandang hukum tata negara.	Kedudukan *legal standing* dalam perspektif *Rule Of Law*
4.	Muhammad Irtiqai, dari skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2024 dengan judul : Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Pada Pengangkatan Kepala Negara	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan usia dalam pengangkatan Kepala Negara?, 2. Bagaimana tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023	Persamaannya terletak pada fokus pembahasannya, yakni sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan batas usia. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada keabsahan kedudukan hukum (*legal standing)*	Analisis *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		mengenai batasan usia dalam pengangkatan Kepala Negara dan apa implikasi hukumnya terhadap proses pengangkatan kepemimpinan negara?		pemohon berdasarkan prinsip *Rule Of Law*.	
5.	Khalifah Azzahra Kautsar, dari skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2024 dengan judul : Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi)	1. Bagaimana integritas hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden? 2. Bagaimana kepastian hukum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ?.	Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menerapkan metode normatif	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek integritas hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan, dengan mengkaji bagaimana sikap dan pertimbangan hakim. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada aspek *legal standing* pemohon sebagai syarat formil dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	Analisis kerugian pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum tata negara yang menganalisis kedudukan hukum *(legal standing)* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Analisis dilakukan dengan mengkaji apakah pemohon telah memenuhi syarat *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hasil analisis tersebut ditinjau menggunakan perspektif *Rule Of Law* untuk menilai apakah penerapan *legal standing*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam putusan *a quo* telah mencerminkan prinsip *due process of law*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai penerapan *legal standing* dalam pengujian undang-undang sekaligus memperkaya kajian hukum tata negara terkait hubungan antara hukum acara Mahkamah Konstitusi dan prinsip-prinsip *Rule Of Law*.

B. Kajian Teori

1. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan istilah yang tampak sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Istilah negara hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak yang lain.[21] Brian Z. Tamanaha membagi pengertian negara hukum ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, pemerintahan dibatasi oleh hukum ini berarti rakyat memperoleh perlindungan hukum dari tekanan dan kesewenang-wenangan pemerintah. Kedua, ada legalitas formal sebagai sesuatu yang sangat bernilai dan kepastian hukum. Ketiga, pengaturan didasarkan atas hukum, bukan atas pemerintahan.[22]

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya.

[21] Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 19.

[22] Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2021), 20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula, peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya.[23]

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule Of Law*. Konsep *Rechtsstaat* lahir sebagai hasil dari suatu perjuangan dalam menentang sistem absolutisme, karena memiliki karakter yang bersifat revolusioner. *Rechtsstaat* dapat dipahami sebagai suatu bentuk negara yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Konsep ini berkembang di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *civil law*.[24]

Menurut sistem hukum Eropa Kontinental, konsep ini sejak awal didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, sehingga sifat individualnya sangat menonjol. Konsep tersebut menekankan bahwa setiap warga negara sebagai individu memiliki kebebasan dan jaminan keamanan untuk menjalani kehidupan serta mencari

[23] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), 153-154.

[24] I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), 157.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penghidupan di dalam negaranya.[25] Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

a. Perlindungan hak asasi manusia
b. Pembagian kekuasaan
c. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang
d. Peradilan tata isaha negara[26]

Selanjutnya, konsep *Rule Of Law* lahir dari perkembangan yurisprudensi, sehingga perkembangannya bersifat evolusioner. *Rule Of Law* pertama kali diperkenalkan oleh A.V. Dicey, seorang pakar hukum asal Inggris. Ia menggunakan istilah ini untuk menggambarkan prinsip bahwa hukumlah yang seharusnya memimpin dan mengatur negara, bukan individu atau penguasa. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika.[27]

Brian Thompson mengartikan the Rule Of Law menjadi dua aspek, yaitu: pertama, sebagai prinsip legalitas seperti pendapat Dicey dan para ahli hukum lainnya, dan kedua, sebagai doktrin politik hukum. Dalam pengertian yang kedua, hukum tidak hanya harus dipatuhi, tetapi hukum itu sendiri harus dapat digunakan sebagai pedoman dalam bertindak.

[25] Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, 23-24.
[26] Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2024), 13-14.
[27] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to the Study of the Constitution* (1952) mengemukakan bahwa konsep *Rule Of Law* dalam suatu negara hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu:[28]

1) *Supremacy of Law*. Supremasi hukum merupakan syarat mendasar dalam penyelengaraan kehidupan bernegara yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Supermasi hukum mengandung makna adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Secara terminologi, supremasi hukum dipahami sebagai upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa intervensi oleh satu pihak atau pihak mana pun, termasuk penyelenggara negara. Dari segi tujuan, supremasi hukum dirancang untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Hukum dalam supremasi hukum bukanlah hukum yang otoriter, tetapi hukum yang demokratis, yakni yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara. [29]

[28] Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, (Surabaya: Peradaban, 2007), 75.

[29] Siti Rahmah Tursin, dan Firman, Riska Ahmad, "Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani Dan Kaitan Keduanya", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Jurnal Jukim Vol 2 no. 1 (Januari 2023): 67-68, https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.433

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) *Equality Before the Law*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali. Persamaan kedudukan di depan hukum menjadi sesuatu yang amat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan keadilan di dalam proses peradilan. Adil yang dimaksud tidak berarti sama atas segala putusan hukum yang ada, tetapi memiliki kesamaan untuk tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau perlakuan yang seimbang berdasarkan proses perkara yang terjadi. [30] Dalam prinsip ini, Dicey ingin menekankan bahwa kesetaraan hukum adalah fondasi dari keadilan substantif dalam suatu negara hukum.
3) *Due Process of Law*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya berfokus untuk mengatur substansi keadilan, tetapi juga memastikan bahwa setiap prosedur hukum yang dijalankan terhadap terdakwa dilakukan secara sah, adil, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Meskipun konsep ini berasal dari tradisi hukum *Anglo-Saxon*, penerapannya telah diadaptasi dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia, dengan

[30] Putu Gede Nuraharja et al., "Penerapan Asas *Equality Before The Law* Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengadili", Jurnal Jendela Hukum Volume 11 no. 2 (September 2024): 251, https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4200

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyesuaian terhadap karakteristik dan kebutuhan sistem hukum masing-masing negara.[31]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Rule Of Law* sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Pemilihan konsep tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan prinsip supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum *equality before the law*, serta jaminan atas proses hukum yang adil *due process of law* dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Selain itu, konsep *Rule Of Law* dinilai relevan untuk mengkaji penerapan *legal standing* dalam praktik peradilan konstitusi, khususnya terkait konsistensi dan kepastian hukum dalam penentuan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Teori *Legal Standing*

Menurut Achmad Roestandi, *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Dengan ditentukannya *legal standing*, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi

[31] Anom Sutrsino, "Peran Hakim dalam Mewujudkan *Due Process of Law* Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Volume 5, no. 1, (Maret 2025): 18, https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemohon, sesuai dengan adigium ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan *(point d'interet point d'action)*.[32]

Menurut Achmad Roestandi, dalam buku Mahkamah Konstitusi Dalam Janya Jawab, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu: [33]

1) Kriteria pertama, berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
 a. Perorangan warga negara
 b. Kesatuan masyarakat hukum adat
 c. Badan hukum publik atau privat
 d. Lembaga negara.
2) Kriteria kedua, berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai berikut:
 a. Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
 b. Hak/kewenangan konstitusional permohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji

[32] Ajie Ramdan, "Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi", 746.
[33] Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 43-44.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Kerugian tersebut bersifat khusus spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
d. Adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam konteks penelitian ini, *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dianalisis berdasarkan parameter yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Roestandi. Pemohon dalam perkara *a quo* pada dasarnya memenuhi kriteria pertama, yakni sebagai perorangan warga negara Indonesia yang secara formal memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kedudukan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memberikan legitimasi kepada warga negara untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Kedua, apabila ditinjau dari aspek kualifikasi subjek hukum, pemohon tidak mengalami hambatan yuridis karena telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memenuhi unsur formal *legal standing* sebagai *constitutional applicant*.[34]

Dengan demikian, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terletak pada pemenuhan kriteria kedua, khususnya mengenai adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab-akibat dengan norma yang diuji. Pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden telah merugikan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Namun, jika dianalisis secara kritis, kerugian yang didalilkan tersebut tidak menunjukkan adanya kerugian yang secara langsung dialami oleh pemohon sebagai individu. Pemohon bukanlah pihak yang hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sehingga kerugian konstitusional yang dikemukakan lebih bersifat abstrak dan tidak memenuhi unsur spesifik serta aktual sebagaimana standar yang selama ini dibangun Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya.[35]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *legal standing* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cenderung mengalami perluasan

[34] Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 148.

[35] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 58-60.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

makna. Mahkamah Konstitusi sebelumnya secara konsisten menegaskan bahwa *constitutional loss* harus bersifat personal, spesifik, dan memiliki causal verband yang jelas antara kerugian dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi atau kepentingan umum semata, melainkan harus nyata dialami oleh pemohon.[36] Akan tetapi, dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru menerima *legal standing* pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diajukan tidak menunjukkan hubungan langsung dengan hak pribadi pemohon. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Mahkamah dalam menerapkan parameter legal standing yang telah dibentuknya sendiri.

3. Konsep *Judicial Review*.

Judicial review berasal dari negara-negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi konstitusi. Istilah ini dikenal sebagai terminologi khas hukum tata negara di Amerika Serikat yang artinya adalah wewenang lembaga peradilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Soepomo, di Belanda tidak dikenal istilah *judicial review*, mereka

[36] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 121.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya mengenal istilah hak menguji *(toetsingsrecht).* Secara umum, *judicial review* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundangundangan tertentu oleh hakim. Pengujian itu dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.[37]

Menurut Nurul Qamar dalam jurnal berjudul Kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi, *judicial review* merupakan suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditetapkan oleh konstitusi, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan peninjauan atau pengujian kembali melalui interpretasi hukum guna memberikan penyelesaian secara yuridis terhadap suatu permasalahan hukum.[38]

Menurut Maruarar Siahaan, *judicial review* mencakup dua objek, yaitu pengujian materiil terhadap isi norma serta pengujian formil terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa, permohonan pengujian memuat objek material dan objek formal, maka yang terlebih dahulu dibuktikan di depan hakim adalah objek formilnya. Hal tersebut dikarenakan apabila

[37] Achmad dkk, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan *(Judicial Review)* Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Yustisia Vol.2 no.1 (Januari – April 2013): 58, https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070

[38] Tiara Amanda Putri, "Arti *Judicial Review, Legislative Review* dan *Executive Review",* Hukumonline.com, Januari 30, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudicial-review-i--ilegislative-review-i-dan-iexecutive-review-i-lt5cd543cf5d1d4/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prosedur pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk objek materiil) tersebut dianggap telah bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.[39]

Keberadaan *judicial review* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lembaga ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan akan badan independen yang memiliki kewenangan khusus dalam menguji konstitusi. Sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, pengujian ini dilakukan oleh Mahkamah Agung yang memiliki keterbatasan dalam aspek tersebut. Pemisahan kewenangan antara kedua lembaga tersebut memberi ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk fokus pada isu-isu konstitusi, sementara Mahkamah Agung menangani perkara hukum lainnya. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.[40]

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang sangatlah krusial. Lembaga ini memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Setiap putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, sehingga

[39] Sandy P, "*Judicial Review* dan Ketentuan Hukum yang Mengatur", Siplawfirm.id, November 24, 2024, https://siplawfirm.id/judicial-review-dan-ketentuan-hukum-yang-mengatur?lang=id

[40] Nasir. C, "*Judicial Review* di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, no. 1, (April 2020): 67–80, https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wajib dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah. Namun, pelaksanaan putusan tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek penegakan hukum serta tingkat kepatuhan dari lembaga negara lainnya.[41]

Dalam praktiknya, istilah *judicial review* kerap disamakan dengan *constutisional review*. Dalam bukunya, Jimly mengingatkan perbedaannya. Objek *judicial review* yang diujinya tidak hanya produk perundang-undangan, tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangannya diserahkan kepada kekuasaan kehakiman, sedangkan *constitutional review* hanya mencakup pengujian konstitusionalitas saja, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar, dan kewenangan untuk melakukan pengujian tidak hanya pada lembaga yudisial, tergantung pada lembaga mana yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar suatu negara.[42]

4. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Keadilan merupakan salah satu konsep moral dan politik yang paling penting, meskipun hingga saat ini tidak memiliki definisi yang disepakati secara universal. Secara etimologis, istilah keadilan berasal dari bahasa Latin, yaitu "*jus*" yang berarti hak atau hukum. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan seseorang yang "adil" sebagai

[41] Rendro Prastyan Winanta, Anna Erliyana, "Kewenangan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia", Universitas Indonesia, Vol. 9, no. 1 (Februari 2025): 399, https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet

[42] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

individu yang bertindak sesuai dengan apa yang benar secara moral dan cenderung memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Sehingga kata "adil" kerap dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan hak.[43]

Gustav Radbruch merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang teori hukum yang berasal dari Jerman. Setelah Perang Dunia II, ia dikenal sebagai profesor hukum di Universitas Heidelberg serta menjadi salah satu filsuf hukum terkemuka di Jerman sebelum perang tersebut. Ia juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman dari tahun 1921 hingga 1924. Namun, pada tahun 1933 Radbruch diberhentikan dari jabatannya di Universitas Heidelberg oleh pemerintah Nazi. Keputusan tersebut disebabkan oleh perbedaan ideologi dan pandangan politik antara Radbruch sebagai anggota Partai Sosialis Jerman (SPD) dan Partai Nazi sebagai partai yang berkuasa saat itu.[44]

Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum mencakup tiga unsur utama yaitu, *gerechtigkeit* (keadilan), *rechtssicherheit* (kepastian hukum), dan *zweckmassigkeit* (kemanfaatan hukum). Menurutnya, keadilan harus ditempatkan sebagai tujuan yang utama dan terpenting dalam hal kepastian hukum dan manfaat hukum. Meskipun demikian, Radbruch menegaskan bahwa hukum pada

[43] Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum", Jurnal Humaniora Vol. 9, no. 1 (Mei 2025) pp. 119 - 133, 125, https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.6393

[44] Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum", 120.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hakikatnya pembawa nilai keadilan. Keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif terhadap hukum. Bersifat normatif karena hukum positif bersumber dari nilai keadilan dan bersifat konstitutif karena keadilan merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam hukum. Dengan demikian, keberadaan keadilan menjadi dasar yang menjadikan suatu aturan layak disebut menjadi hukum. [45]

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Radbruch merupakan salah satu kontribusi penting dalam pemikiran hukum, yang menggabungkan unsur kepastian hukum, moralitas, dan nilai kemanusiaan dalam suatu kerangka yang utuh. Radbruch mengidentifikasi tiga aspek fundamental dalam konsep keadilan: [46]

1. Keadilan dipahami sebagai kepastian hukum, yakni hukum harus memberikan aturan yang jelas serta dapat diprediksi untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai moral. Hukum yang bersifat kaku dan tidak adil, meskipun memberikan kepastian, tidak dapat dianggap memiliki legitimasi.
2. Radbruch berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas, hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip etika yang dipegang oleh masyarakat. Jika hukum bertentangan dengan norma

[45] Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum", 124.

[46] Nadia Nurhalija, "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch", Portalhukum.id, diakses pada Januari 7, 2026, https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

moral yang mendasar, maka hukum tersebut dapat dianggap tidak sah.

3. Keadilan dipandang sebagai tujuan akhir dari hukum, di mana sistem hukum harus berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial dan memenuhi hak-hak individu. Bagi Radbruch, keadilan bukan sekadar pelaksanaan formal aturan hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang lebih dalam terhadap kebutuhan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pengalaman sejarah Radbruch, terutama pengalamannya dengan rezim totaliter, menguatkan argumennya bahwa hukum yang baik harus selalu mengutamakan keadilan, bahkan jika itu berarti menentang hukum yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, keadilan dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara melalui penerapan legal standing yang adil, proporsional, dan tidak semata-mata berorientasi pada aspek formal prosedural. Perspektif ini didasarkan pada pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan (*gerechtigkeit)* sebagai tujuan tertinggi hukum, di atas kepastian hukum (*rechtssicherheit)* dan kemanfaatan hukum *(zweckmassigkeit).* Menurut Radbruch, hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian melalui aturan yang tertulis, tetapi juga harus mampu mencerminkan nilai moral, kemanusiaan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pandangan tersebut relevan dengan penelitian mengenai *legal standing* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penentuan kedudukan hukum pemohon tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat formal sebagai subjek hukum, melainkan juga menyangkut jaminan akses terhadap keadilan konstitusional *(access to constitutional justice).* Apabila penerapan *legal standing* dilakukan secara terlalu sempit dan formalistik, maka hal tersebut dapat menghambat warga negara dalam memperoleh perlindungan atas hak konstitusionalnya. Sebaliknya, apabila penerapannya terlalu luas tanpa parameter yang jelas, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan mekanisme pengujian undang-undang.[47]

Oleh karena itu, dalam penelitian ini keadilan dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, penerapan *legal standing* oleh Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara objektif dan konsisten agar tetap menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum demokratis.[48]

[47] Maruarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", (Jakarta: Sinar Grafika), 2012), 56–58.

[48] Jimly Asshiddiqie, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi", (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 602–604.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Selain itu, metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.[49] Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini, atau pendekatan perundang-undangan.[50] Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum (*legal standing)* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang didasarkan pada ketentuan hukum peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut menjadi objek penting dalam penelitian normatif karena memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan

[49] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 6.
[50] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menerapkan syarat *legal standing* sebagai prasyarat dalam pengujian undang-undang.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(Statute Aprroach)* yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[51] Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

 Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[52]

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.[53] Dalam hal ini penulis mengambil contoh negara Amerika Serikat yang menganut konsep *Rule Of Law*.

C. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian.[54] Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang menjadi sumber utama dan berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah

[52] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.
[53] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 62.
[54] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet. 11*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), 141.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan-Putusan MK lainnya yang relevan sebagai perbandingan.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer.[55] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku yang membahas hukum tata negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi, teori *Rule Of Law*, dan *legal standing*, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengujian undang-undang, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, artikel ilmiah, serta sumber-sumber resmi yang diperoleh melalui laman Mahkamah Konstitusi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Kementerian Hukum.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan kamus hukum.[56]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara memperoleh keterangan, karakteristik, maupun rangkaian informasi yang menggambarkan objek sebuah penelitian secara menyeluruh. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan

[55] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13-14.
[56] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), 296.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(library research), yaitu kegiatan pengkajian informasi tertulis yang bersumber dari berbagai literatur dan telah dipublikasikan secara luas untuk mendukung pembahasan suatu isu hukum secara teoritis maupun normatif.[57]

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dan diolah yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan menyusun bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dimulai dengan mengelompokkan data dan informasi yang sesuai dengan isu hukum dan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum mengenai ketidakjelasan hukum di dalamnya. Model analisis normatif yang digunakan meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum,
2. Pemeriksaan atau penemuan ilmu hukum yang berkaitan dengan fakta hukum.
3. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.[58]

F. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah proses peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian, yang dibahas oleh peneliti ada beberapa tahapan diantaranya, yaitu:

[57] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.
[58] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143-145.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Identifikasi masalah

 Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi isu hukum utama, yaitu mengenai keabsahan dan argumentasi *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip *Rule Of Law* dalam sistem hukum Indonesia.

2. Pengumpulan bahan hukum

 Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang dikumpulkan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

 Pengolahan data dilakukan dengan menyusun bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis. Penyusunan yang sistematis ini berarti mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut ke dalam kategori tertentu agar mempermudah proses analisis dan pembentukan argumentasi hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah data yang telah dikumpulkan berdasarkan norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta nilai-nilai hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Menyusun pre-skripsi

 Pre-skripsi adalah langkah awal yang penting dalam proses penyusunan skripsi. Hal ini bertujuan untuk menguji kemampuan dan pemahaman terhadap topik penelitian sebelum memulai skripsi secara formal. Pre-skripsi biasanya mencakup judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Legal Standing* Menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Keabsahan Subjek Hukum dalam *Judicial Review*

Dalam prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi, *legal standing* atau kedudukan hukum merupakan syarat awal yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat ditinjau dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* berkaitan dengan subjek hukum yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan, serta mengalami kepentingan yang dirugikan oleh pemberlakuan suatu norma undang-undang.

Menurut Harjono dalam bukunya *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, *legal standing* atau kedudukan hukum merujuk pada kondisi di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi persyaratan tertentu yang membuatnya berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.[59]

Legal standing memiliki beberapa fungsi yang penting bagi sistem peradilan, fungsi ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, fungsi dari *legal standing* adalah sebagai berikut:[60]

[59] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, 176.

[60] Zaidan Nabil Al Farizi dkk. "Hak Membawa Perkara Ke Pengadilan: Mengurai", Jurnal Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.pdf, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Menjaga efisiensi peradilan: *legal standing* dapat mencegah adanya tumpukan permohonan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung. Dengan membatasi siapa saja yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan, pengadilan dapat fokus terhadap kasus-kasus yang memang benar-benar memerlukan penanganan hukum.
b. Menjamin adanya kepastian hukum: dengan menetapkan siapa saja yang berhak mengajukan gugatan atau permohonan *legal standing* dapat membantu menjaga ketertiban dan kepastian dalam sistem hukum. Hal ini tentunya memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang diakui untuk berperkara di pengadilan.
c. Perlindungan hak: *legal standing* memastikan bahwa hak-hak individu atau entitas yang mengalami kerugian akan dapat dilindungi.
d. Memperkuat sistem *checks and balances*: *legal standing* dapat memungkinkan warga negara dan organisasi tertentu untuk menantang tindakan pemerintah yang melanggar hukum dan konstitusi.

Kedudukan hukum atau *legal standing* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut:[61]

a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus

https://repository.upnjatim.ac.id/44187/1/JURNAL%20HUKUM%20ACARA%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI.pdf

[61] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993), 106.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum.

b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan, kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
c. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, subjek hukum yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:

a. Perorangan warga negara Indonesia. Perorangan warga negara Indonesia merupakan subjek hukum yang paling dominan dalam praktik pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kedudukan tersebut lahir dari pengakuan bahwa konstitusi pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara melalui produk legislasi.[62] Dalam mengajukan permohonan, pemohon tidak hanya harus membuktikan status kewarganegaraannya, tetapi juga

[62] P. Sihombing, dan L. Sungkar, "Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi *Legal Standing*: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu," Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6, no. 1, (2021): 98-100, http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan adanya hubungan kausal antara kerugian konstitusional yang dialami dengan norma undang-undang yang diuji.

Mahkamah Konstitusi kemudian merumuskan syarat kerugian konstitusional, yaitu adanya hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, hak tersebut dirugikan oleh undang-undang, kerugian bersifat spesifik dan aktual atau potensial, terdapat hubungan sebab akibat, serta adanya kemungkinan kerugian hilang apabila permohonan dikabulkan. Konsistensi penilaian legal standing diperlukan agar makna kerugian konstitusional tidak menjadi terlalu luas.[63] Sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa *legal standing* hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar mengalami kerugian hak konstitusional, bukan sekadar berdasarkan kepentingan umum, sehingga hal ini menjadi dasar penting dalam menjamin akses terhadap keadilan konstitusional.[64]

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.[65] Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan salah satu subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

[63] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007.

[64] D.A. Wicaksono, dan A. Omara, "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, no. 4, (2020): 521-522, http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510

[65] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.[66] Pengakuan tersebut didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.[67] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tidak hanya dipandang sebagai entitas sosial dan budaya, melainkan juga sebagai subjek hukum konstitusional yang memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan konstitusionalnya melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Dalam praktik pengujian undang-undang, kesatuan masyarakat hukum adat wajib membuktikan keberadaan dan eksistensinya secara nyata (*actual existence*). Pembuktian tersebut meliputi adanya masyarakat yang masih terikat dalam persekutuan adat, memiliki wilayah adat, pranata pemerintahan adat, norma hukum adat yang masih ditaati, serta keberadaan harta kekayaan atau benda adat.[68] Selain itu, masyarakat hukum adat juga harus mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya suatu

[66] Ni Made Rai Saptarini, "Kedudukan Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi Vol. 10, no. 1 (2013): 87-89, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/856/186.

[67] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

[68] Ni Made Rai Saptarini, "Kedudukan Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," 90-92.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

undang-undang. Dengan demikian, tidak setiap kelompok masyarakat adat secara otomatis dapat menjadi pemohon, melainkan harus memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ditentukan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.[69]

Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki arti penting dalam perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak ulayat, pengelolaan sumber daya alam, serta keberlangsungan identitas budaya dan hukum adat. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) yang memberikan ruang perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan mengalami marginalisasi akibat kebijakan negara. Oleh karena itu, mekanisme pengujian undang-undang menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa produk legislasi tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat.[70]

c. Badan hukum publik atau privat. Badan hukum publik atau privat merupakan salah satu subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah

[69] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 2.

[70] Irfan Nur Rahman dkk, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), 7-11, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konstitusi Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut, badan hukum diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu undang-undang. Oleh karena itu, badan hukum diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang dirugikan secara langsung oleh keberlakuan norma undang-undang.[71]

Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau kepentingan umum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Karakter utama badan hukum publik terletak pada adanya unsur pelayanan publik dan keterikatan dengan kewenangan negara. Bentuk badan hukum publik meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lembaga negara tertentu, maupun entitas lain yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi publik.[72] Dalam pengujian undang-undang, badan hukum publik dapat mengajukan permohonan apabila

[71] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 51 ayat (1).

[72] A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat", Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5, no. 2 (Agustus 2019): 152, https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keberlakuan suatu undang-undang menimbulkan kerugian terhadap kewenangan atau hak konstitusional yang dimilikinya berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.[73]

Sementara itu, badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang untuk memenuhi kepentingan pribadi di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kemanusiaan. Badan hukum privat memperoleh status badan hukum melalui pengesahan negara, namun kegiatan dan orientasinya tidak ditujukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Bentuk badan hukum privat antara lain perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, perusahaan swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai subjek hukum, badan hukum privat juga memiliki hak konstitusional yang dapat dirugikan akibat keberlakuan suatu undang-undang, misalnya kerugian terhadap hak kepemilikan, kebebasan berusaha, atau jaminan kepastian hukum.[74]

Hal tersebut menandakan baik badan hukum publik maupun badan hukum privat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang, dikarenakan:

[73] Fajar Laksono Suroso, "*Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," Jurnal Konstitusi Vol. 19, no. 4 (2022): 245-267, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1949/pdf.

[74] Muhamad Syaifuddin, "Kedudukan Badan Hukum Privat sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Solusi, Vol. 19, no. 2, (2021): 112-114, https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/779/495

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Subjek hukum yang diakui oleh hukum.

 Badan hukum baik publik atau privat diakui sebagai subjek hukum, sehingga secara formal memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

2. Karena adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual, spesifik, dan memiliki sebab akibat.

 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang harus didasarkan pada adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual atau potensial, serta terdapat hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian tersebut.[75]

 Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, permohonan diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Mahkamah Konstitusi menerima *legal standing* pemohon karena dapat dibuktikan adanya hubungan langsung antara aktivitas kelembagaan pemohon dengan norma yang diuji, khususnya terkait dampak kebijakan pangan terhadap hak konstitusional kelompok yang diwakili. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang relevan dan

[75] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 73-76.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengalami potensi kerugian yang cukup spesifik akibat berlakunya norma *a quo*, sehingga memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan pengujian undang-undang.[76]

Dengan demikian, baik badan hukum publik maupun privat tetap harus melewati uji ketat terhadap unsur kerugian konstitusional. *Legal standing* dalam pengujian undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme pembatas agar Mahkamah Konstitusi tidak berubah menjadi forum pengujian abstrak yang tidak bertumpu pada kerugian nyata, melainkan tetap menjaga karakter *judicial review* sebagai perlindungan hak dan kewenangan konstitusional.

d. Lembaga negara. Lembaga negara merupakan organ atau institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dalam sistem ketatanegaraan.[77] Lembaga negara hadir sebagai pelaksana kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, serta fungsi pengawasan dan penunjang lainnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara tidak hanya terbatas pada lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden,

[76] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

[77] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 31-33.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga mencakup lembaga lain yang dibentuk oleh konstitusi maupun undang-undang untuk menjalankan kewenangan tertentu atas nama negara.[78] Keberadaan lembaga negara pada dasarnya merupakan perwujudan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*) agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dalam satu organ negara.

Lembaga negara dapat menjadi pemohon. Pertama, hal ini terjadi ketika kewenangan konstitusional lembaga negara yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sebagai organ konstitusi, lembaga negara memiliki kewenangan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat konstitusional, sehingga setiap pembatasan, pengurangan, atau intervensi yang dilakukan oleh undang-undang terhadap kewenangan tersebut dapat diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi *(the guardian of the constitution)* yang memastikan bahwa setiap

[78] A. Shalihah dan E. Huroiroh, "Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi," JAPHTN-HAN, Vol. 1, no. 1, (2022): 3-5, http://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/6/8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

norma undang-undang tidak bertentangan dengan atau melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945.[79]

Kedua, pengakuan lembaga negara sebagai pemohon juga memiliki relevansi penting dalam menjaga prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Dengan dimungkinkannya lembaga negara mengajukan permohonan pengujian undang-undang, setiap potensi penyalahgunaan atau dominasi kewenangan oleh cabang kekuasaan lain dapat dikoreksi melalui mekanisme *judicial review*. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga negara tidak bersifat hierarkis absolut, melainkan bersifat saling mengontrol dalam kerangka keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, *legal standing* lembaga negara tidak hanya dimaknai sebagai akses prosedural ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga agar prinsip *checks and balances* tetap berjalan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.[80]

Berdasarkan kriteria subjek hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengacu pada kedudukan hukum pemohon yang berstatus warga negara Indonesia yang tidak memiliki kepentingan langsung. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar *legal standing*, terutama terkait pemenuhan syarat subjek hukum dan adanya kerugian yang bersifat langsung. Pertama, pemohon tidak mampu

[79] S.H. Puspitasari, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 21, no. 1, (2014): 5-7. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4594/4053.

[80] I Dewa Gede Palguna, "Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", 112-115.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjelaskan secara jelas bentuk kerugian konstitusional yang dialaminya. Dasar basis kerugian konstitusional yang diajukan lebih banyak bertumpu pada pengalaman dan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan langsung antara undang-undang yang diuji dengan kerugian yang dialami pemohon.[81] Kedua, penerapan kriteria *legal standing* terhadap pemohon, yaitu Almas Tsaqibbirru, tidak dilakukan secara ketat dan konsisten oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim tersebut tetap memberikan kedudukan hukum meskipun pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang spesifik dari norma yang sedang diuji. Akibatnya, pemberian kedudukan hukum dalam perkara tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan dan konsistensi penerapan syarat *legal standing* dalam praktik peradilan konstitusi. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip *Rule Of Law*, serta membuka peluang terjadinya pelonggaran standar *legal standing* dalam perkara-perkara pengujian undang-undang di masa mendatang.

2. Hak Konstitusional Pemohon yang Dirugikan

Hak konstitusional pemohon yang dirugikan merupakan syarat utama *legal standing* dalam permohonan *judicial review* undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

[81] Rimayyasa Agustin Maharani, "Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUUXXI/2023 : Independensi Mahkamah Konstitusi Mulai Diragukan Masyarakat, JurnalPost, diakses pada Februari 11, 2026, https://jurnalpost.com/meninjau-Putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-puu-xxi-2023-independensimahkamah-konstitusi-mulai-diragukan-masyarakat/62989/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemohon harus mampu membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945. Kerugian konstitusional menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya *legal standing* pemohon.[82] *Legal standing* tidak hanya dipahami sebagai kedudukan formil, tetapi juga sebagai bukti bahwa pemohon memiliki kepentingan hukum yang berkaitan secara langsung dengan norma UU yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kerugian konstitusional menjadi unsur esensial dalam penilaian *legal standing*, sekaligus berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar terdampak secara langsung yang dapat mengajukan permohonan, sehingga mekanisme pengujian undang-undang tetap berjalan secara tepat, terarah, dan sesuai dengan prinsip hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Fajar Laksono Suroso menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang dapat dijadikan dasar dalam permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi tiga kualifikasi, yaitu:[83]

a. Kerugian bersifat spesifik dan personal terhadap pemohon, bukan kerugian yang bersifat umum atau abstrak. Mahkamah Konstitusi merumuskan bahwa kerugian yang dialami pemohon dapat berbentuk

[82] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 189-191.

[83] Fajar Laksono Suroso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 64-65.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerugian yang spesifik (khusus) dan aktual atau berbentuk kerugian yang potensial, berdasarkan ukuran "penalaran yang wajar". Dasar penilaian terhadap sifat kerugian yang spesifik dan faktual menjadi dasar penting dalam menentukan adanya kerugian konstitusional yang tidak menimbulkan perdebatan. Contohnya, ketika Mahkamah Konstitusi meloloskan kedudukan hukum dua orang warga negara Indonesia dalam pengujian ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika, karena keduanya telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan dan sedang menunggu eksekusi, sehingga kerugian yang dialami bersifat spesifik dan faktual.[84]

b. Kerugian memiliki hubungan kausalitas langsung dengan berlakunya norma yang diuji guna mengukur kausalitas. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemohon, baik sebagai individu, masyarakat hukum adat, badan hukum, maupun lembaga negara, harus mampu menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang langsung antara kerugian yang diderita dengan norma UU yang berlaku. Hal ini juga berkaitan dengan aspek "pemulihan kerugian", sebab kerugian yang bersifat langsung dapat dipulihkan atau dipastikan tidak akan terjadi lagi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan. Dalam hal ini, penilaian terhadap badan hukum sebagai pemohon memerlukan perhatian khusus, karena badan hukum dapat dianggap memiliki kausalitas yang langsung antara kerugian yang

[84] Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 14, no. 1, (Maret 2017): 34, https://doi.org/10.31078/jk1412

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dideritanya dengan UU yang berlaku apabila norma yang diuji berkaitan langsung dengan hak-hak sebuah badan hukum. Misalnya, dalam pengujian norma mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, keterkaitan langsung tersebut terlihat dari kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan dana guna melaksanakan tanggung jawab tersebut.[85]

c. Kerugian tersebut dapat dipulihkan apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Konsep pemulihan yang dianut Mahkamah Konstitusi tidak berorientasi pada pemberian kompensasi atau ganti rugi secara materiil, melainkan pada upaya menghentikan atau mengembalikan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran hak konstitusional. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap melakukan terobosan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya melalui penerbitan putusan konstitusional bersyarat. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2015, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 108 putusan dengan amar putusan (in)konstitusional bersyarat. Putusan ini dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dengan jalan (i) menambahkan norma, (ii) mengubah norma, (iii) menunda keberlakuan putusan, dan (iv) mengisi celah (kekosongan) hukum. Putusan semacam ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional di masa

[85] Rahadyan Fajar Harris, "Doktrin Kerugian Konstitusional Sebagai Syarat Permohonan Uji Materil Mahkamah Konstitusi", Heylaw Edu, Januari 14, 2022, https://heylaw.id/blog/syarat-permohonan-uji-materil-mahkamah-konstitusi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

depan maupun menghentikan kerugian yang sedang dialami oleh pemohon.[86]

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, kerugian konstitusional yang dijadikan dasar oleh pemohon pada dasarnya lebih mengarah pada bentuk kerugian potensial sebagaimana dikategorikan dalam syarat pertama menurut pendapat di atas, yaitu kerugian yang bersifat spesifik dan personal dan didasarkan pada "penalaran yang wajar". Dalam perkara ini, terindikasi sebagai berikut:

1. Pemohon menganggap hak konstitusional warga negara, khususnya terkait kesempatan untuk memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan, dirugikan oleh adanya ketentuan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut menutup kesempatan bagi warga negara yang berusia di bawah 40 tahun yang telah memiliki pengalaman dalam jabatan publik hasil pemilihan umum.
2. Pemohon beranggapan kerugian yang dialaminya bersifat potensial dan dipandang berpotensi menghambat kesempatan bagi figur yang dianggap memiliki kapasitas untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden hanya karena faktor usia.
3. Pemohon menilai kerugiannya memiliki hubungan yang langsung dengan berlakunya norma yang diuji, sehingga norma *a quo* dipandang

[86] Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional", 37-38.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai sumber hambatan konstitusional terhadap hak pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pencalonan.

Berangkat dari tiga analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kerugian konstitusional yang diajukan oleh pemohon tidak menunjukkan adanya hubungan langsung *(direct effect)* antara norma yang diuji dengan kerugian yang diklaim. Kerugian yang didalilkan tidak bersifat individual dan spesifik, melainkan lebih mencerminkan kepentingan umum yang bersifat abstrak dan hipotetis.[87] Pemohon tidak dapat menunjukkan secara konkret bagaimana norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional terhadap dirinya sebagai subjek hukum, melainkan hanya mendalilkan potensi terbukanya hambatan bagi kelompok tertentu dalam pencalonan jabatan publik.[88] Dengan demikian, konstruksi kerugian tersebut tidak memenuhi karakteristik kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam doktrin legal standing Mahkamah Konstitusi, yaitu harus bersifat spesifik, aktual atau setidaknya potensial yang pasti terjadi, serta memiliki hubungan kausal yang jelas dengan norma yang diuji.

Ketidakterpenuhan unsur tersebut menunjukkan adanya deviasi dari teori *legal standing* yang menempatkan kerugian konstitusional sebagai syarat esensial dalam pengujian undang-undang. Dalam teori tersebut, hanya pihak yang benar-benar mengalami kerugian konstitusional secara

[87] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 74-76.

[88] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

langsung atau setidaknya dapat membuktikan kerugian yang pasti akan terjadi berdasarkan penalaran yang wajar yang dapat diterima sebagai pemohon. Sementara dalam perkara ini, kerugian yang diajukan lebih bersifat *general interest* dan tidak terpersonalisasi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai *constitutional injury* dalam pengertian yuridis. Oleh karena itu, secara teoritis terdapat ketidaksesuaian antara dalil pemohon dengan standar *legal standing*, yang pada akhirnya menimbulkan problem akademik terkait konsistensi penerapan doktrin kerugian konstitusional dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

3. Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dengan Realitas dalam Praktik *Legal Standing* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemohon baik sebagai individu, masyarakat hukum adat, badan hukum, maupun lembaga negara wajib dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang langsung antara kerugian yang dideritanya dengan norma UU yang berlaku. Dalam konteks ini, penilaian terhadap kedudukan hukum individu sebagai pihak pemohon memerlukan perhatian khusus. Individu dapat dinilai memiliki hubungan kausal secara langsung antara kerugian yang dideritanya dengan UU yang berlaku apabila norma yang diuji berkaitan langsung dengan hak-hak konstitusional yang dimilikinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagai contoh, hal ini tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkara tersebut, pemohon merupakan individu warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat ketentuan tersebut, pemohon mengalami hambatan dalam memperoleh hak atas kepemilikan tanah dan hak kebendaan tertentu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah kemudian menilai bahwa terdapat hubungan kausal yang jelas antara kerugian konstitusional pemohon dengan norma undang-undang yang diuji, sebab pembatasan pembuatan perjanjian perkawinan secara langsung menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak keperdataan pemohon.[89]

Hubungan sebab akibat antara kerugian dengan norma undang-undang juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai larangan bagi pengurus partai politik untuk merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam perkara tersebut, pemohon merupakan individu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan pengurus partai politik dalam pencalonan anggota DPD. Mahkamah menilai bahwa norma tersebut

[89] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak pemohon untuk memperoleh sistem perwakilan daerah yang independen dan bebas dari kepentingan partai politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum, karena mampu menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara norma yang sedang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialaminya.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menerapkan unsur *causal verband* secara ketat dengan mensyaratkan adanya hubungan langsung antara kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan keberlakuan norma undang-undang yang diuji. Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, kerugian pemohon bersifat aktual karena hak keperdataannya secara nyata terhambat akibat pengaturan mengenai perjanjian perkawinan. Demikian pula, dalam Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, kerugian konstitusional pemohon muncul karena keberadaan pengurus partai politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pendekatan tersebut tampak mengalami pergeseran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menerima kedudukan hukum pemohon individu yang mengajukan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun kerugian konstitusional yang didalilkan tidak sepenuhnya bersifat aktual dan personal sebagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

parameter yang sebelumnya dibangun Mahkamah. [90] Pemohon pada dasarnya tidak mengalami kehilangan hak konstitusional secara langsung akibat keberlakuan norma tersebut, melainkan lebih mendasarkan argumentasinya pada peluang konstitusional seseorang untuk dapat mencalonkan diri dalam jabatan publik tertentu.

Dalam konteks ini, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan adanya perluasan penafsiran terhadap hubungan sebab akibat dalam praktik *legal standing* Mahkamah Konstitusi. Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 maupun Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menempatkan kerugian aktual sebagai dasar utama *legal standing*, maka dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah cenderung menerima kerugian yang bersifat potensial dan berkaitan dengan kepentingan konstitusional yang lebih luas. Kondisi tersebut menimbulkan kritik akademik karena dianggap berpotensi mengaburkan batas antara *constitutional grievance* dengan kepentingan politik atau kepentingan umum semata.[91]

Inkonsistensi dalam penerapan *causal verband* dapat memengaruhi kepastian hukum dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.[92] Di satu sisi, perluasan *makna legal standing* dapat dipandang

[90] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[91] Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 214-218.

[92] Teguh Satya Bhakti, "Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang," Jurnal Ilmiah Global Education (JIGE*)*, Vol. 6 no. 4 (2025): 2861, https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai bentuk progresivitas Mahkamah dalam membuka akses keadilan konstitusional bagi warga negara. Akan tetapi, di sisi lain, apabila hubungan sebab akibat tidak lagi diterapkan secara ketat dan konsisten, maka terdapat potensi bahwa *legal standing* menjadi terlalu luas sehingga membuka ruang politisasi pengujian undang-undang.[93] Oleh karena itu, konsistensi Mahkamah dalam menilai hubungan kausal antara kerugian konstitusional dengan norma undang-undang menjadi penting untuk menjaga objektivitas serta legitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

B. Analisis *Legal Standing* Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Dari Perspektif *Rule Of Law*

1. Problematika Implementasi *Legal Standing* terhadap uji perkara (*Judicial Review)* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Implementasi merujuk pada tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Biasanya, implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan

[93] Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional", 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegiatan. [94] Pengertian implementasi di atas menjelaskan bahwa implementasi tidak hanya terfokus pada aktivitas saja, tetapi juga merupakan kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai acuan-acuan yang disusun secara mendalam. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu pelaksanaan suatu program.

Pasal yang digugat oleh pemohon mencakup keseluruhan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut pemohon, pembatasan usia yang ada berangkat dari anggapan sosial bahwa usia tua identik dengan kapasitas kepemimpinan, sementara usia muda dianggap belum layak, sehingga menciptakan ketidakadilan dan membatasi kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya dan menimbulkan praktik diskriminasi berbasis umur yang berakibat pada hilangnya hak konstitusional kelompok usia muda untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua, pemohon mengakui bahwa pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang karena tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Namun, pemohon berpendapat bahwa kebijakan hukum tersebut tetap dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi apabila menimbulkan persoalan konstitusionalitas.[95]

[94] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

[95] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, 15-17.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persoalan *legal standing* terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat kejanggalan sebagai berikut:

1. Pemohon gagal menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian yang dialaminya. Pemohon hanya berargumen bahwa Pasal tersebut merugikan dirinya karena dianggap mengandung unsur diskriminasi berdasarkan usia. Jika diperhatikan latar belakang pemohon, pemohon tergolong sangat muda karena pemohon masih berstatus sebagai mahasiswa.
2. Pemohon bukanlah anggota partai politik, tetapi seorang mahasiswa, padahal hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Pemohon hanya menegaskan bahwa ia berkeinginan untuk menjadi presiden dengan inspirasi dan kekaguman terhadap Gibran Rakabuming, yang menurut pemohon telah berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo. Argumen ini tentu tidak berhubungan langsung dengan pemohon sendiri. Berbeda jika Gibran Rakabuming Raka mengajukan permohonan, mungkin akan memberikan konteks yang berbeda.

Untuk menilai kesesuaian kedudukan hukum *(legal standing)* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan analisis perbandingan antara standar *legal standing* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dengan pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah dalam Putusan tersebut. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya penilaian yang menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pemenuhan unsur kerugian konstitusional yang menjadi dasar *legal standing* pemohon.

Perbandingan ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah dalam menerima *legal standing* pemohon telah sejalan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku atau justru menunjukkan adanya perluasan makna *legal standing* melalui interpretasi hakim. Adapun perbedaan antara ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan penerapannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Aspek	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Kedudukan hukum *(legal standing)*	Mengatur bahwa pemohon wajib membuktikan kerugian hak/kewenangan konstitusional yang spesifik, aktual, atau potensial yang pasti terjadi	Mahkamah menerima *legal standing* meskipun terdapat perdebatan terkait kerugian yang tidak sepenuhnya spesifik dan langsung
Standar kerugian konstitusional	Mensyaratkan 5 unsur kerugian konstitusional (hak konstitusional, kerugian, spesifik, causal verband, kemungkinan	Penilaian lebih fleksibel terhadap unsur spesifik dan hubungan langsung

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	pemulihan)	
Fungsi norma	Bersifat prosedural-formal sebagai pedoman beracara Mahkamah Konstitusi	Bersifat putusan konkret dalam perkara aktual
Pendekatan hakim	Normatif-tekstual sesuai pedoman beracara	Kontekstual dan lebih terbuka terhadap argumentasi konstitusional
Dampak hukum	Standar ideal pengujian legal standing	Potensi perluasan makna *legal standing* melalui yurisprudensi

Perbandingan mendasar antara Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terletak pada konsistensi penerapan standar legal standing. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 secara normatif menetapkan parameter yang ketat dan rigid terkait kerugian konstitusional, terutama menekankan bahwa kerugian harus bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial yang secara rasional pasti terjadi serta memiliki hubungan kausal langsung dengan norma yang diuji.[96] Dalam kerangka ini, *legal standing* berfungsi sebagai mekanisme filter untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan konstitusional yang dapat mengakses Mahkamah Konstitusi.[97]

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, penerapan standar tersebut menunjukkan fleksibilitas yang lebih luas dalam menilai *legal standing* pemohon. Mahkamah tidak secara ketat membatasi pada kerugian yang bersifat individual dan konkret,

[96] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, PMK No. 2 Tahun 2021, Pasal 4.

[97] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 115-120.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melainkan membuka ruang bagi argumentasi yang lebih bersifat potensial dan berbasis kepentingan konstitusional yang lebih umum.[98] Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma prosedural dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dengan praktik *judicial review* dalam putusan, yang pada akhirnya memunculkan isu konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum dalam kerangka *Rule Of Law*.[99] Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada gap antara norma prosedural yang ketat dan praktik putusan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan *legal standing*.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam proses pengujian terhadap Pasal yang diuji. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang 1945, serta Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Maka, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, artinya setelah adanya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya, serta bersifat

[98] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

[99] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 142-147.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengikat. Yang berarti putusan tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak.[100]

Dalam konteks pengujian perkara Pasal 169 huruf q, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang agar memastikan bahwa setiap norma yang diatur sesuai dengan UUD 1945. Kewenangan tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

 Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan peradilan umum. Kekhususan tersebut terletak pada sifat putusannya yang bersifat final dan mengikat serta berlaku sesuai asas *erga omnes* atau mengikat secara umum. Sifat final dan mengikat tersebut melahirkan sejumlah akibat hukum yang harus dipatuhi layaknya undang-undang. Status putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.[101] Secara harfiah, frasa final dan frasa mengikat saling terkait, sama seperti dua sisi mata uang, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan untuk mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat

[100] Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi 11, no 1. (Maret 2014): 70, https://doi.org/10.31078/jk1114

[101] Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Yudisial Vol. 14 no. 3 (Desember 2021): 296, https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dibantah lagi. Sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, pada saat itu pula lahir kekuatan mengikat *(verbindende kracht*).[102]

2. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak konstitusional

Penguatan jaminan hak konstitusional menunjukkan adanya pergeseran paradigma ketatanegaraan dari negara yang berorientasi pada kekuasaan menuju negara yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi sekaligus membatasi tindakan penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun produk hukum negara harus senantiasa diuji kesesuaiannya dengan norma-norma hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang. Selain itu, hak konstitusional tidak cukup hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memerlukan mekanisme penegakan yang efektif dan dapat diakses oleh warga negara. Tanpa mekanisme penegakan yang memadai, jaminan terhadap hak konstitusional berpotensi menjadi norma yang tidak memiliki daya paksa, sehingga keberadaan lembaga yang berwenang untuk menilai dan mengoreksi pelanggaran terhadap hak konstitusional menjadi suatu kebutuhan dalam negara hukum demokratis. [103] Lalu, Mahkamah

[102] Bernadetha Aurelia Oktavira, "Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?", Hukumonline.com, April 23, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/maksud-Putusan-bersifat-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/

[103] Bambang Sugianto dkk, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara ", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 no. 3, (April 2026): 471, https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konstitusi hadir sebagai institusi konstitusional yang memberikan ruang bagi warga negara untuk memperjuangkan dan menuntut perlindungan hak konstitusionalnya melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui kewenangan tersebut, warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara agar tidak tereduksi oleh kepentingan politik maupun kebijakan legislasi yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.[104]

3. Intervensi Politik yang Membuat Mekanisme *Due Process Of The Law* Tidak Berjalan dalam *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut KBBI, intervensi diartikan sebagai campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, bisa terjadi pada individu, kelompok, maupun negara. Seacar etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Latin *intervenire,* yang berarti "untuk hadir di antara atau menyela". Cambridge Dictionary mendefinisikan intervensi sebagai tindakan sengaja untuk terlibat dalam situasi yang sulit untuk memperbaiki atau mencegahnya menjadi lebih buruk. [105] Pada dasarnya intervensi merupakan bentuk keterlibatan pihak tertentu dalam suatu keadaan, proses, maupun hubungan

[104] Bambang Sugianto dkk, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara ", 472.

[105] Anugerah Ayu Sendari, "Intervensi adalah Campur Tangan, Pahami Pengertiannya", Liputan6.com, Maret 30, 2022, https://www.liputan6.com/hot/read/4925377/intervensi-adalah-campur-tangan-pahami-pengertiannya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertentu. Sering kali, intervensi dapat dilakukan dengan tujuan positif. Tetapi, bisa juga intervensi dimaksudkan untuk tujuan yang negatif. Istilah intervensi juga berkaitan dengan urusan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks politik, intervensi sering dipahami sebagai tindakan yang mencampuri urusan negara.[106]

Intervensi politik muncul ketika ada tekanan langsung terhadap hakim atau aparat penegak hukum. Tekanan tersebut dapat berasal dari pejabat publik, partai politik, atau kelompok kepentingan lain yang memiliki akses ke lembaga peradilan, dengan maksud memengaruhi putusan pengadilan agar sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Intervensi juga dapat terjadi melalui pengaruh media atau opini publik yang diorganisir untuk memberikan tekanan pada sistem peradilan. Dalam konteks ini, media sering digunakan sebagai sarana pembentukan opini publik yang mendukung atau menolak putusan pengadilan tertentu.[107] Oleh karena itu ,secara umum, intervensi politik dapat dipahami sebagai upaya untuk memengaruhi proses politik atau kebijakan pemerintah di suatu negara.[108]

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya intervensi politik meliputi beberapa aspek utama. Pertama, pengadilan sering kali

[106] "Intervensi", Wikipedia, diakses pada Februari 25, 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi#cite_note-1

[107] Hoddin, "Analisis Kritis terhadap Intervensi Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia", Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Volume 1 no. 3 Tahun (2023): 28 https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1690

[108] Fitriyani Puspa Samodra, "Apa Itu Intervensi: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya", Februari 25, 2026, https://www.liputan6.com/feeds/read/5898395/apa-itu-intervensi-pengertian-jenis-dan-dampaknya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bergantung pada kekuasaan eksekutif terkait pengelolaan anggaran dan penetapan kebijakan. Walaupun lembaga peradilan bersifat independen, dalam praktiknya, lembaga ini kerap kali membutuhkan dukungan finansial dan arahan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, terdapat budaya politik yang masih menekankan patronase dan nepotisme. Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat hubungan antara kekuasaan politik dan struktur hukum yag ada, sehingga proses pengangkatan hakim atau pejabat peradilan cenderung diprioritaskan berdasarkan koneksi politik daripada kompetensi profesional. Ketiga, sistem pengawasan internal yang kurang efektif di lingkungan peradilan. Meskipun lembaga seperti Komisi Yudisial telah dibentuk, pengawasan terhadap hakim atau jalannya proses peradilan sering kali tidak berjalan optimal.[109]

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, intervensi politik terletak pada substansi norma yang diuji oleh pemohon yang berkaitan erat dengan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai figur yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat itu, yaitu Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Di samping itu, pelanggaran terhadap prinsip independensi peradilan juga dinilai berkaitan dengan pengabaian hukum acara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

[109] Hoddin, ”Analisis Kritis terhadap Intervensi Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia”, 29-30.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa, baik atas kemauan sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara". Adanya pelanggaran terhadap Pasal tersebut berimplikasi pada berkurangnya independensi hakim dalam menjalankan kewenangannya. Kondisi ini juga berimplikasi pada pola penafsiran hukum dalam mengambil keputusan, yakni terpaku pada pengaruh kekuatan politik dan tiadanya prinsip independensi yang didukung oleh moral.[110]

Adapun indikator-indikator yang menunjukkan hal demikian:[111] Pertama, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak sepenuhnya bersikap independen dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut mengubah ketentuan usia minimal 40 tahun dengan memberikan pengecualian bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti gubernur, bupati, atau wali kota.

Kedua, tidak terpenuhinya prinsip independensi kehakiman, berpotensi membuka peluang bagi Gibran Rakabuming, keponakan Anwar Usman sekaligus putra Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam

[110] Erfina Fuadatul Khilmi, "*Judicial Review* dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi Dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi Yang Demokratis", Jurnal de Jure, Volume 17 no. 1, (April 2025): 20, https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v17i1.1028

[111] Erfina Fuadatul Khilmi, "*Judicial Review* dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi Dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi Yang Demokratis", 21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemilihan presiden tahun 2024. Akibatnya, instrumen *judicial review* yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi justru berpotensi kehilangan daya kritisnya karena dipengaruhi oleh intervensi politik. Meskipun putusan tersebut membuka peluang hak konstitusional masyarakat, khususnya bagi individu muda yang memiliki pengalaman politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, tetapi sama saja terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Ketiga, ditinjau dari aspek *legal standing*, pemohon sebagai unsur masyarakat sipil dinilai tidak sepenuhnya memenuhi syarat tertentu dalam permohonannya, semisal adanya kerugian konstitusional yang spesifik, keterkaitan langsung dengan Pasal yang diuji dan ketidakpastian dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat.

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telat lebih dahulu memutus beberapa perkara terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), dan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan perorangan oleh Erman Safar, dkk. Ketiga permohonan tersebut diputus pada Oktober 2023 dengan amar putusan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Namun, dalam putusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut terdapat perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat bahwa pada intinya tidak terdapat kerugian hak konstitusional para pemohon, sehingga permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat bahwa permohonan para pemohon seharusnya dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal *a quo* bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Prof. Saldi Isra menyatakan bahwa dirinya merasa bingung untuk menentukan dari mana harus memulai *dissenting opinion* ini, saat membacakan *dissenting opinion* Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Prof. Saldi menilai bahwa terdapat peristiwa yang menurutnya 'aneh' dan luar biasa jauh dari batas penalaran yang wajar dalam proses pengujian permohonan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ia bahkan menyebut adanya 'misteri' dalam proses pemeriksaan tersebut. Menurutnya, permohonan pengujian perkara 90/PUU-XXI/2023 seharusnya bernasib sama seperti perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023, yakni ditolak. Namun, pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan amar putusan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 dan memberikan norma baru terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga menjadi, ‘Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’.[112]

Namun, intervensi politik yang masuk ke dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi berpotensi menggeser penilaian tersebut dari pertimbangan hukum menuju pertimbangan non-yuridis. Kondisi ini menyebabkan mekanisme *due process of law* tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena proses penyaringan awal terhadap *legal standing* pemohon tidak lagi dilakukan secara sah, adil, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.[113] Akibatnya, standar objektivitas dan konsistensi dalam menentukan siapa yang memiliki kedudukan hukum menjadi kabur, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Lebih jauh, ketidakpastian hukum tersebut berdampak pada melemahnya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena pemohon dengan kondisi yang serupa dapat diperlakukan secara berbeda tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa *legal standing* tidak lagi berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga rasionalitas dan keteraturan dalam pengujian undang-undang, melainkan berpotensi digunakan secara selektif untuk membuka atau menutup akses keadilan sesuai dengan kepentingan tertentu. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya kehilangan konsistensi

[112] Ady Thea DA, “Prof Saldi Isra Beberkan Misteri Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres”, Hukumonline.com, Oktober 17, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-saldi-isra-beberkan-misteri-Putusan-syarat-usia-capres-cawapres-lt652e043cda2fa/?page=all

[113] Anom Sutrsino, “Peran Hakim dalam Mewujudkan *Due Process of Law* Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”,18

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam praktik peradilannya, tetapi juga berisiko mencederai kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi lembaga peradilan konstitusional.

Selain itu, penyimpangan dalam penilaian *legal standing* akibat intervensi politik juga berimplikasi pada degradasi prinsip *fair trial* sebagai bagian integral dari *due process of law*.[114] Proses peradilan yang seharusnya menjamin perlakuan yang adil bagi setiap pihak justru menjadi sarat dengan bias struktural, sehingga putusan yang dihasilkan sulit dipandang sebagai produk penegakan hukum yang objektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan preseden yang tidak sehat bagi praktik ketatanegaraan, karena membuka ruang bagi normalisasi intervensi politik dalam peradilan konstitusional. Adapun cara menegakkan *due process of law* dalam *legal standing* Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Mahkamah Konstitusi menerapkan standar *legal standing* secara konsisten berdasarkan parameter kerugian konstitusional.
2. Hakim konstitusi mengundurkan diri apabila memiliki konflik kepentingan terhadap perkara yang diperiksa.
3. Mahkamah Konstitusi memperkuat transparansi persidangan dan keterbukaan pertimbangan hukum.
4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meningkatkan pengawasan etik terhadap perilaku hakim konstitusi.

[114] Meirina Fajarwati, "Intervensi Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Rechtsvinding, Juni 23, 2016, https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/210

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Negara memperbaiki sistem rekrutmen hakim konstitusi melalui mekanisme berbasis merit dan integritas.
6. Mahkamah Konstitusi menjaga independensi kelembagaan dari tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan.
7. Sistem peradilan konstitusional memperkuat prinsip *Equality Before The Law* terhadap seluruh pemohon.
8. Mahkamah Konstitusi memastikan setiap proses pemeriksaan perkara berlangsung secara objektif, adil, dan imparsial.

Tambahan substansi tersebut selaras dengan konsep *due process of law* yang dikemukakan dalam penelitian Kurdi dkk. (2026), yaitu bahwa perlindungan hak dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan merupakan unsur utama dalam menjamin keadilan prosedural dalam sistem hukum Indonesia.[115]

4. Perbandingan *Legal Standing* Di Amerika Serikat

Konsep *legal standing* pada dasarnya berkembang sebagai mekanisme pembatas agar kekuasaan kehakiman tidak berubah menjadi forum politik yang menerima seluruh bentuk ketidakpuasan warga negara terhadap kebijakan negara. Dalam sistem ketatanegaraan modern, *legal standing* berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar mengalami kerugian hukum atau kerugian konstitusional yang dapat

[115] Kurdi, Adery Ardhan, dan Teuku Ahmad Dadek, "Transformasi Penegakan *Due Process of Law* dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Legal Standing:* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, no. 1, (2026): 40-44, https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12833/4332

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengajukan perkara ke pengadilan.[116] Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh dalam perkembangan doktrin tersebut karena Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court*) sejak awal menempatkan syarat *injury in fact*, *causation*, dan *redressability* sebagai unsur utama dalam menentukan kedudukan hukum penggugat. [117] Sementara itu, Indonesia mengadopsi konsep serupa melalui praktik Mahkamah Konstitusi, khususnya sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 yang merumuskan syarat kerugian konstitusional bagi pemohon pengujian undang-undang.

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada basis konstitusional pembentukan doktrin *legal standing*. Di Amerika Serikat, doktrin tersebut lahir dari penafsiran Pasal III Konstitusi Amerika Serikat yang membatasi kewenangan pengadilan federal hanya pada perkara yang bersifat *case and controversy*.[118] Ketentuan itu menyebabkan Mahkamah Agung Amerika Serikat menerapkan pembatasan yang sangat ketat terhadap pihak yang dapat mengajukan gugatan konstitusional. Sebaliknya, di Indonesia, konsep *legal standing* berkembang melalui interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pemohon harus

[116] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 56-58.

[117] Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies* (New York: Wolters Kluwer, 2019), 59-67. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/nyulro96&section=13

[118] Laurence H. Tribe, *American Constitutional Law* (New York: Foundation Press, 2000), 102-105. https://scholar.google.com/scholar?q=Laurence+Tribe+American+Constitutional+Law+standing

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. [119] Dengan demikian, konstruksi *legal standing* di Indonesia lebih bersifat yudisial-progresif dibandingkan dengan model Amerika Serikat yang sangat dipengaruhi oleh tradisi pembatasan kekuasaan peradilan.

Dalam praktik di Amerika Serikat, Mahkamah Agung secara konsisten menempatkan unsur kerugian aktual sebagai syarat utama *standing*. Putusan *Lujan v. Defenders of Wildlife* tahun 1992 menegaskan bahwa penggugat harus membuktikan adanya kerugian konkret dan nyata, bukan sekadar kepentingan abstrak atau kekhawatiran hipotetis. [120] Mahkamah juga menegaskan bahwa hubungan sebab akibat (*causation*) antara tindakan pemerintah dan kerugian yang dialami penggugat harus dapat dibuktikan secara langsung. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat berupaya menjaga agar pengadilan tidak memasuki wilayah kebijakan politik yang menjadi domain legislatif dan eksekutif.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Mahkamah Konstitusi Indonesia cenderung mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kerugian konstitusional. Mahkamah tidak selalu mensyaratkan adanya kerugian aktual yang telah terjadi, melainkan juga menerima kerugian potensial sepanjang dapat dipastikan akan terjadi menurut penalaran yang

[119] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1).

[120] *Lujan v. Defenders of Wildlife*, 504 U.S. 555 (1992), 560-561. https://opencasebook.org/casebooks/8962-administrative-law/resources/3.5.3.2-lujan-v-defenders-of-wildlife/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wajar.[121] Pendekatan demikian tampak dalam sejumlah putusan pengujian undang-undang yang memperluas akses warga negara terhadap keadilan konstitusional. Akibatnya, konsep *legal standing* di Indonesia berkembang lebih dinamis dibandingkan dengan model Amerika Serikat yang cenderung restriktif.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak harus selalu bersifat aktual, tetapi dapat pula berupa kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. [122] Pendekatan tersebut kemudian diterapkan dalam berbagai putusan lainnya, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah menerima kedudukan hukum pemohon karena adanya potensi kerugian terhadap hak konstitusional yang secara langsung dipengaruhi oleh keberlakuan norma undang-undang.[123]

Dalam konteks hubungan sebab akibat (*causal verband*), Mahkamah Agung Amerika Serikat menerapkan standar pembuktian yang relatif ketat. Penggugat harus mampu menunjukkan bahwa kerugian yang dialaminya

[121] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 95-98.

[122] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[123] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara langsung disebabkan oleh norma atau tindakan pemerintah yang digugat.[124] Jika hubungan tersebut terlalu spekulatif atau bergantung pada tindakan pihak ketiga, maka gugatan biasanya dinyatakan tidak memenuhi syarat *standing*. Pendekatan ini bertujuan menjaga objektivitas pengadilan sekaligus mencegah munculnya gugatan yang bermotif politik semata.

Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam beberapa putusan justru memperluas makna hubungan kausal antara kerugian konstitusional dan norma undang-undang. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah menerima argumentasi kerugian yang bersifat potensial dan berkaitan dengan kepentingan konstitusional yang lebih luas. Putusan tersebut memunculkan perdebatan akademik karena sebagian kalangan menilai bahwa Mahkamah mulai mengaburkan batas antara kerugian konstitusional dengan kepentingan politik atau kepentingan umum.[125] Kondisi demikian menunjukkan bahwa penerapan *causal verband* di Indonesia belum sepenuhnya konsisten sebagaimana praktik di Amerika Serikat.

Perbedaan lainnya tampak pada posisi pengadilan dalam sistem demokrasi konstitusional. Mahkamah Agung Amerika Serikat secara tradisional memandang bahwa pengadilan tidak boleh menjadi arena penyelesaian seluruh persoalan publik. Oleh sebab itu, doktrin *political question* sering digunakan untuk menolak perkara yang dianggap terlalu

[124] Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional", 35

[125] Choirunnisa Amalia dan Yayuk Hidayah, "Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi Tahun 2024 di Indonesia," Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian, Vol. 5 no. 4 (April 2026): 2389-2390. https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/5506/1653.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

politis.[126] Dalam kerangka tersebut, *legal standing* berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan kehakiman agar tetap berada dalam ranah yudisial. Pendekatan ini memperlihatkan kehati-hatian lembaga peradilan Amerika Serikat dalam menjaga prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).

Indonesia justru menunjukkan kecenderungan berbeda karena Mahkamah Konstitusi sering dipandang sebagai institusi yang aktif dalam mengoreksi kebijakan legislasi. Aktivisme yudisial tersebut terlihat dari keberanian Mahkamah dalam memperluas makna hak konstitusional warga negara melalui putusan pengujian undang-undang.[127]Dalam konteks tertentu, pendekatan progresif ini memberikan manfaat besar karena memperkuat perlindungan hak konstitusional masyarakat. Akan tetapi, perluasan *legal standing* yang terlalu luas juga dapat menimbulkan risiko politisasi pengujian undang-undang apabila tidak disertai parameter yang konsisten.

Dari perspektif perlindungan hak warga negara, model Indonesia sebenarnya memiliki sisi progresif yang tidak dimiliki Amerika Serikat. Warga Negara Indonesia memperoleh ruang yang lebih terbuka untuk menguji undang-undang yang dianggap merugikan hak

[126] Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang (*Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws*)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 no. 3, (September 2015): 491. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1233/72/140

[127] Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 214-220.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konstitusionalnya. [128] Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang cenderung membatasi akses ke pengadilan federal hanya pada pihak yang mengalami kerugian konkret secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan Indonesia sering dipandang lebih responsif terhadap perkembangan demokrasi konstitusional modern yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak warga negara.

Meskipun demikian, fleksibilitas dalam menentukan *legal standing* tetap memerlukan batas yang jelas. Jika syarat kerugian konstitusional diterapkan terlalu longgar, maka Mahkamah Konstitusi berpotensi berubah menjadi forum politik yang menerima seluruh bentuk ketidakpuasan publik terhadap undang-undang. [129] Kondisi tersebut dapat melemahkan kepastian hukum karena parameter *legal standing* menjadi tidak konsisten antarputusan. Dalam jangka panjang, inkonsistensi itu dapat memengaruhi legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*).

Amerika Serikat memberikan pelajaran penting bahwa pembatasan *legal standing* secara ketat dapat menjaga stabilitas fungsi peradilan konstitusional. Akan tetapi, pendekatan yang terlalu restriktif juga sering dikritik karena membatasi akses masyarakat terhadap keadilan

[128] Ni'matul Huda, "Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, no. 5 (2011): 701-705, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/104

[129] Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Surakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009) 14-15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konstitusional.[130] Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan berbeda berupa kecenderungan perluasan *standing* yang dapat mengaburkan batas antara kepentingan hukum dan kepentingan politik. Dengan demikian, kedua negara sebenarnya menghadapi dilema yang sama, yakni bagaimana menyeimbangkan akses keadilan dengan kebutuhan untuk menjaga objektivitas lembaga peradilan.[131]

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *legal standing* di Indonesia dan Amerika Serikat berkembang dalam konteks sistem ketatanegaraan yang berbeda. Amerika Serikat menekankan pembatasan kekuasaan kehakiman melalui standar *injury in fact* dan *causal connection* yang ketat, sedangkan Indonesia lebih menonjolkan perlindungan hak konstitusional melalui pendekatan yang progresif dan fleksibel.[132] Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia perlu membangun parameter yang lebih konsisten dalam menilai kerugian konstitusional dan hubungan sebab akibat agar perluasan akses keadilan tetap berjalan tanpa mengurangi kepastian hukum serta legitimasi putusan konstitusional.

[130] Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies* (New York: Wolters Kluwer, 2019), 63-67, https://www.academia.edu/download/60863105/Constitutional_Law_Principles_and_Policies20191010-65466-wqk17q.pdf

[131] Nurrahman Aji Utomo, "Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang," Jurnal Konstitusi, Vol. 12 no. 4, (2015): 819, https://www.academia.edu/95547386/Jurnal_Konstitusi_Volume_12_Nomor_4_Desember_2015

[132] Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), 145-149.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat perdebatan mengenai pemenuhan *legal standing* pemohon. Hal ini didasarkan atas, pertama, pemohon memang memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun tidak memiliki kepentingan hukum yang berkaitan secara langsung dengan berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga belum memenuhi unsur kerugian konstitusional yang bersifat langsung. Kedua, pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat individual, dan spesifik, melainkan hanya lebih mencerminkan kepentingan umum yang bersifat abstrak dan hipotesis. Ketiga, pemohon pada dasarnya tidak mengalami kehilangan hak konstitusional secara langsung akibat keberlakuan norma tersebut, melainkan lebih mendasarkan argumentasinya pada peluang konstitusional seseorang untuk dapat mencalonkan diri dalam jabatan publik tertentu.
2. *Legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme *due process of law* dalam negara hukum yang menganut *Rule Of Law* karena pemohon tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan persyaratan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

legal standing yang lebih longgar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, batasan mengenai pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang menjadi kurang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum acara pengujian undang-undang serta mengurangi kepastian hukum yang merupakan salah satu unsur penting dalam prinsip *Rule of Law*.

B. Saran

1. Melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, penulis menyarankan agar Mahkamah Konstitusi menerapkan syarat *legal standing* yang lebih konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, serta yurisprudensi yang telah berkembang. Mahkamah sebaiknya memberikan pertimbangan hukum yang lebih rinci mengenai pemenuhan setiap unsur legal standing, seperti keabsahan subjek hukum dalam *judicial review*, adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan realitas dalam praktik *legal standing* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Melalui pembahasan mengenai kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mekanisme *due process of the law* dalam *Rule Of Law*, penulis menyarankan agar Mahkamah Konstitusi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

senantiasa menjamin penerapan mekanisme *due process of law* dalam setiap pemeriksaan perkara pengujian undang-undang. Mahkamah sebaiknya memastikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan, mulai dari penilaian kedudukan hukum pemohon hingga pertimbangan hukum dalam putusan, dilaksanakan secara konsisten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Harus diterapkan secara konsisten, berdasarkan prinsip independensi dan imparsialitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Arizona, Yance, Tria Noviantika, dan Mochamad Adli Wafi. *Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.

Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban, 2007.

Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.

Laritmas, Selfianus, dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.

Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. *Cetakan ke-11,* Jakarta: Kencana, 2011.

Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Suroso, Fajar Laksono. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Widagdo Harimurti, Yudi. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2021.

JURNAL ILMIAH

Achmad, Mulyanto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi." *Yustisia* Vol. 2, No. 1 (Januari–April 2013). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070.

Adi Partha, Putu Gde Nuraharja, Bayu Dwi Anggono, dan Fanny Tanuwijaya. "Penerapan Asas Equality Before The Law Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Putusan Hakim dalam Mengadili." *Jendela Hukum* Vol. 11, No. 2 (September 2024). https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4200.

Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum." *Jurnal Humaniora* Vol. 9, No. 1 (2025): 119–133. https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.6393.

Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* Vol. 14, No. 1 (Maret 2017). https://doi.org/10.31078/jk1412.

Hoddin. "Analisis Kritis terhadap Intervensi Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 3 (2023). https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1690.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kelilauw, Amran Anshary, dan Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 3, No. 2 (2024). https://dinastirev.org/JIHHP/issue/view/80.

Nasir, C. "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 8, No. 1 (2020): 67–80. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80.

Pradini, Egidia Renanda, Qinthara Qamarani Haryanto, Dahayu Noer Asmara Putri, dan Aulia Fatimah. "Legal Standing Pemohon dalam Pengajuan Uji Materiil Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 10 (2025). https://jhlg.rewangrencang.com/.

Putra, Antoni. "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Yudisial* Vol. 14, No. 3 (Desember 2021). https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425.

Ramdan, Ajie. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 4 (Desember 2014). https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/6/10.

Santosa, A.A. Gede D. H. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 5, No. 2 (Agustus 2019). https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468.

Sugianto, Bambang, Windi Arista, dan Muhammad Nur Amin. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 3 (April 2026). https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta.

Suroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 1 (Maret 2014). https://doi.org/10.31078/jk1114.

Sutrisno, Anom. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Indonesia* Vol. 5, No. 1 (Maret 2025). https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434.

Tursin, Siti Rahmah, Firman, dan Riska Ahmad. "Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani dan Kaitan Keduanya." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM)* Vol. 2, No. 1 (Januari 2023). https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.433.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Winanta, Rendro Prastyan, dan Anna Erliyana. "Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia." *Santhet* Vol. 9, No. 1 (Februari 2025). https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet.

SKRIPSI

Fuziah, Amalia Nur. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Perspektif Negara Hukum*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Kautsar, Khalifah Azzahra. *Integritas Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Lael, Azrila. *Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Irtiqai, Muhammad. *Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia pada Pengangkatan Kepala Negara*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Ndaru, Muhammad Ridho Prima. *Analisis Legal Standing Pemohon tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Rizky, Salsabila Tri Wanda. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

WEBSITE

Ady Thea DA. "Prof Saldi Isra Beberkan Misteri Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres." *Hukumonline*, 17 Oktober 2023. Tersedia pada: https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-saldi-isra-beberkan-misteri-Putusan-syarat-usia-capres-cawapres-lt652e043cda2fa/?page=all.

Auli, Renata Christha. "Arti Due Process of Law." *Hukumonline*, 17 Oktober 2024. Tersedia pada: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/.

Fajarwati, Meirina. "Intervensi Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Rechtsvinding*, 23 Juni 2016. Tersedia pada: https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/210.

Hadi, Sholikul. "Kedudukan Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang." 23 September 2021. Tersedia pada: https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/kedudukan-permohonan-dalam-pengujian-undang-undang.

Harris, Rahadyan Fajar. "Doktrin Kerugian Konstitusional Sebagai Syarat Permohonan Uji Materil Mahkamah Konstitusi." *Heylaw Edu*, 14 Januari 2022. Tersedia pada: https://heylaw.id/blog/syarat-permohonan-uji-materil-mahkamah-konstitusi.

Mahjudi. "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 22 Agustus 2013. Tersedia pada: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/Putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228.

Nurhalija, Nadia. "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch." Tersedia pada: https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch/.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?" *Hukumonline*, 23 April 2024. Tersedia pada: https://www.hukumonline.com/klinik/a/maksud-Putusan-bersifat-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Pengertian Rule Of Law dan Penerapannya di Indonesia." *Hukumonline*, 29 Februari 2024. Tersedia pada:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/.

Sandy P. "Judicial Review dan Ketentuan Hukum yang Mengatur." 24 November 2024. Tersedia pada: https://siplawfirm.id/judicial-review-dan-ketentuan-hukum-yang-mengatur?lang=id.

Tiara Amanda Putri. "Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review." *Hukumonline*, 30 Januari 2025. Tersedia pada: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudicial-review-i--ilegislative-review-i-dan-iexecutive-review-i-lt5cd543cf5d1d4/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mutiara Salsabil
NIM	: 211102030052
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



Mutiara Salsabil
NIM: 211102030052

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama	: Mutiara Salsabil
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 25 Agustus 2002
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jl. Raden Patah No. 3, Rt 01/Rw 028, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Nomor Handphone	: 081358960413
Email	: mutiarasalsa301@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

1. TK Arni
2. SDN Kepatihan 01 Jember
3. MTSN 1 Jember
4. MAN 2 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id